

PROFESIONALISASI ULAMA DALAM SISTEM PENDIDIKAN ISLAM KLASIK

Muhammad Irfan Syahroni

STIT Al-Aziziyah Kapek Gunung Sari Lombok Barat, Indonesia

Email : irfansyahroni08@gmail.com

Article Info

Received	Accepted	Published
7 November 2025	28 November 2025	30 November 2025

Keywords:

Ulama
Professionalization
System, Islamic Education
Classic

ABSTRACT

This article aims to describe the professionalization of ulama in the classical Islamic education system. The study was carried out by library research with a qualitative-rationalistic approach. The primary sources used are literature that discusses the history of Islamic education and the theory of Islamic education, while secondary sources are dictionaries and books of tafsir. The results of the study are: first, ulama are a group of intellectuals who inherit the baton of leadership of the Prophet (peace be upon him) in upholding the word of Allah on earth. They have a very strategic role in the midst of human life, both as problem solvers for various problems that arise in society and as oral connectors of the Prophet in upholding the right and tearing down the vanity in accordance with the commandments of Allah and His Messenger. Second, as a profession, ulama do not solely base all their activities on material orientation, but they do so because of the divine consciousness that is always devoted to Allah Almighty. In classical Islam, they were a group that received high esteem from rulers and society because of their scholarship and dedication, both in the fields of education, politics, law, economics, social and culture. The government pays high attention to them, so that almost all their living needs are guaranteed.

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan profesionalisasi ulama dalam sistem pendidikan Islam klasik. Pengkajian dilakukan dengan studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-rasionalistik. Sumber primer yang digunakan adalah literatur-literatur yang membahas tentang sejarah pendidikan Islam dan teori pendidikan Islam, sedangkan sumber sekunder adalah kamus dan kitab tafsir. Hasil kajian adalah: pertama, ulama merupakan kelompok intelektual yang mewarisi tongkat estafet kepemimpinan Nabi saw. dalam menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Mereka memiliki peran yang sangat strategis di tengah-tengah kehidupan manusia, baik sebagai problem solver bagi berbagai permasalahan yang muncul di tengah masyarakat maupun sebagai penyambung lisan Rasulullah dalam menegakkan yang hak dan meruntuhkan yang batil sesuai dengan titah Allah dan Rasul-Nya. Kedua, sebagai sebuah profesi, ulama tidaklah semata-mata mendasarkan semua aktivitas yang dilakukannya dengan berorientasi pada materi, tapi mereka melakukannya karena kesadaran ilahiyah yang senantiasa

Kata Kunci:

Ulama
Profesionalisasi
Sistem Pendidikan Islam
Klasik.

khasyiah kepada Allah swt. Pada masa Islam klasik, mereka adalah kelompok yang memperoleh penghargaan tinggi dari penguasa dan masyarakat karena keilmuan dan dedikasinya, baik dalam bidang pendidikan, politik, hukum, ekonomi, sosial maupun budaya. Pemerintah memberikan perhatian yang tinggi kepada mereka, sehingga hampir seluruh kebutuhan hidupnya dijamin.

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sarana yang sangat penting untuk pewarisan ajaran-ajaran Islam kepada generasi berikutnya. Di antara lembaga pendidikan yang dijadikan sebagai wadah untuk mencetak generasi rabbani ini adalah madrasah dan pesantren (Nizar, 2007, p. 158 dan Bull, 1997, p. 60). Di lembaga inilah ulama mendedikasikan dirinya untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam kepada peserta didiknya.

Ulama sering diartikan sebagai hakim, pengacara, saksi ahli dan pengabdian yang terkait dengan profesi hukum, pejabat di birokrasi negara, pemeriksa pasar, pengawas waqaf, dan bendahara negara. Mereka adalah elit profesional yang terlibat dalam segala bidang urusan kemasyarakatan (Lapidus, 2000, p. 108). Di abad pertengahan, kelompok ulama memegang peranan penting sebagai pemersatu masyarakat, antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Peran ulama mengalami pengembangan dari peran keulamaan yang murni dan sebagai elit keagamaan dengan fungsi yudisial menuju sebuah peran sosial yang luas, termasuk ranah politik.

Profesionalisasi ulama merupakan proses historis, sosial, dan edukatif yang membentuk ulama sebagai kelompok intelektual-religius yang memiliki kompetensi keilmuan khusus, legitimasi otoritas, etika profesi, serta pengakuan struktural dari masyarakat dan negara, tanpa menjadikan motif material sebagai tujuan utama. Definisi ini menegaskan bahwa ulama bukan sekadar figur religius individual, namun merupakan hasil dari sistem Pendidikan serta memiliki status sosial dan fungsi publik yang jelas

Ulama mengurus tugas-tugas yang berkenaan dengan pajak lokal, irigasi, urusan yudisial dan kepolisian, dan bahkan sebagian menjadi juru tulis dan pejabat. Dalam beberapa hal, ulama juga menjadi perwakilan yang efektif, bahkan dipercayai untuk menjalankan fungsi gubernur di dalam teritorial mereka masing-masing. Disamping itu, ulama tidak sekedar berperan dalam bidang keagamaan, namun dalam pemerintahan dan elit sosial, di mana perannya menjembatani lini horizontal dalam masyarakat Islam. Peran ulama ini, meliputi berbagai aspek kehidupan, diantaranya hukum agama, bisnis, administrasi hukum dan institusi pendidikan (Szyliowics, 2001, p. 104).

Kajian tentang profesionalisasi ulama belum banyak diteliti. Dari hasil pelacakan literatur terdapat beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan ulama. Diantaranya Siregar (2018) dengan peran pesantren dalam melahirkan ulama dan tantangan modernisasi. Muqit (2018) yang mencoba menganalisis profesionalisme kiai dalam mengelola pondok pesantren. Dan penelitian Khauldi yang mengkaji tentang peran pesantren dalam menyiapkan kader ulama.

Namun demikian, kajian-kajian tersebut belum secara eksplisit membahas profesionalisasi ulama sebagai proses historis dan sistemik yang terbentuk melalui sistem pendidikan Islam klasik, serta implikasinya terhadap legitimasi keilmuan, posisi sosial, dan relasi ulama dengan negara. Oleh karena itu, penelitian ini memosisikan diri untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menganalisis profesionalisasi ulama dalam tradisi pendidikan Islam klasik.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti melakukan kajian lebih lanjut tentang profesionalisasi ulama dalam pendidikan Islam klasik. Bagaimana profesionalisasi ulama terbentuk dan dilembagakan dalam sistem pendidikan Islam klasik, serta bagaimana proses tersebut membangun otoritas keilmuan, posisi sosial, dan relasi ulama dengan negara

2. METODE

Pembahasan mengenai profesionalisasi ulama dalam pendidikan Islam klasik dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan historis-konseptual. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan penelusuran dan studi terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas secara deskriptif-analitik melalui kajian secara filosofis dengan pendekatan kualitatif-rasionalistik (Suryabrata, 1999, p. 16). Melalui pendekatan ini peneliti akan merekonstruksi proses profesionalisasi ulama dalam sistem pendidikan Islam klasik, khususnya pada masa Dinasti Abbasiyah, dengan mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan pendidikan pada zamannya

Adapun dalam pengumpulan data ini menggunakan sumber-sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah literatur-literatur yang membahas tentang sejarah pendidikan Islam dan teori pendidikan Islam, sedangkan sumber sekunder adalah kamus dan kitab tafsir sebagai penunjang. Selanjutnya, penulis melakukan analisis secara mendalam terhadap permasalahan yang telah dipaparkan tersebut. Analisis data dilakukan melalui analisis isi (*content analysis*) terhadap teks-teks yang relevan guna mengidentifikasi tema-tema kunci seperti kompetensi keilmuan, otoritas ulama, etika profesi, dan relasi ulama dengan negara; interpretasi historis (*historical interpretation*) untuk memahami data sejarah secara kontekstual dan menghindari pembacaan ahistoris; serta analisis konseptual (*conceptual analysis*) untuk menajamkan dan membedakan konsep profesionalisasi ulama dari profesionalisme modern dan komersialisasi agama. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sekunder

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengertian Profesionalisasi Ulama

Kata profesionalisasi berasal dari kata profesi yang dalam kamus Bahasa Indonesia berarti bidang pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya) tertentu (Departemen Pendidikan Nasional, 2008, p. 1216). Menurut Kunandar (2007, p. 46) profesi merupakan suatu keahlian (*skill*) dan kewenangan dalam suatu jabatan tertentu yang mensyaratkan kompetensi (pengetahuan, sikap, dan keterampilan) tertentu secara khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Salam dalam Daulay (2004, p. 76) yang mengatakan bahwa profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok yang menghasilkan nafkah hidup dan menghendaki suatu keahlian.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan tertentu yang dilakukan oleh seseorang yang mensyaratkan kompetensi (pengetahuan, sikap, dan keterampilan) berdasarkan standar mutu atau norma tertentu yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Sedangkan kata profesionalisasi yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *professionalization* berarti kemampuan profesional (Echols dan Shadily, 2012). Menurut Hoyle (1969, p. 85) konsep profesionalisasi mencakup dua dimensi: Pertama, “.....*the improvement of status and the improvement of practice*”. Pendapat ini mengemukakan bahwa dimensi yang pertama meliputi upaya yang terorganisir untuk memenuhi kriteria profesi yang ideal dan bila telah mencapai tingkatan profesi yang sudah mapan, maka upaya tersebut adalah mempertahankan serta membina posisi yang telah mapan itu. Profesionalisasi dalam dimensi ini mengandung implikasi untuk meningkatkan periode latihan bagi anggota profesi yang memiliki kualitas sehingga terlihat jelas batas yang berprofesi dan berhak melaksanakan profesinya secara resmi dengan yang tidak. Implikasi selanjutnya dalam meningkatkan kontrol terhadap aktivitas-aktivitas profesi dan kontrol atas latihan yang dilakukan anggota profesi. Kedua, penyempurnaan pelaksanaan (*improvement of practice*), meliputi penyempurnaan keterampilan secara terus menerus, serta pengetahuan dari pelaksanaannya. Karena itu konsep profesionalisasi dapat disamakan dengan pembinaan profesi (*professional development*).

Dengan demikian, profesionalisasi mengacu pada proses peningkatan kualifikasi maupun kemampuan para anggota profesi dalam mencapai kriteria yang standar dalam penampilannya sebagai suatu profesi. Profesionalisasi pada dasarnya merupakan serangkaian proses pengembangan profesional (*professional development*), baik dilakukan melalui pendidikan/latihan prajabatan

maupun latihan dalam jabatan (*inservice training*). Oleh karena itu, profesionalisasi merupakan proses yang sepanjang hayat (*life long*) dan tidak pernah berakhir (*never ending*), selama seseorang telah menyatakan dirinya sebagai warga suatu profesi.

Adapun kata ulama secara etimologi berasal dari bahasa Arab 'ulamâ' (عُلَمَاء) merupakan *jama'* (*plural*) dari *mufrad* (*single*) 'alim (عَلِيم). Kata 'alim merupakan *ism* (kata benda) yang disempurnakan dengan *ism fâ'il* (pelaku) 'alim (عَالِم) dari *fi'l* (kata kerja) 'alima (عَلِم) yang berarti "orang-orang yang terpelajar, sarjana, yang berpengetahuan, dan ahli ilmu" (Munawwir, 1984, p. 966). Dalam kamus bahasa Indonesia ulama mempunyai arti "orang yang ahli dalam hal agama Islam" (Departemen Pendidikan Nasional, 2008, p. 1774).

Secara terminologi, para ahli mendefinisikan ulama sebagai berikut. Sayid Qutub (1990, p. 2943) mendefinisikan ulama dengan:

العلماء هم الذين يتدبرون هذا الكتاب العجيب

"Ulama adalah orang-orang yang memikirkan dan memahami al-Qur'an".

Al-Maraghi (1946, p. 127) berpendapat:

العالم من خشى الرحمن بالغيب ورغب فيما رغب الله فيه وزهد فيما سخطه الله فيه

"Orang alim (ulama) adalah orang yang takut kepada Allah meskipun dia tidak dapat melihat-Nya, senang kepada yang disenangi Allah dan meninggalkan apa yang dibenci Allah".

Menurut Quraish Shihab (2011, p. 63) bahwa yang dinamakan ulama adalah "mereka yang memiliki pengetahuan tentang agama, fenomena alam dan sosial, asalkan pengetahuan tersebut menghasilkan khasyah. Sedangkan Azyumardi Azra (1999, p. 80) mengatakan, "Ulama adalah orang yang mempunyai "pengetahuan" (*knowledge*), bukan pengetahuan biasa, tetapi "pengetahuan agama" (*religius knowledge*)".

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka yang dimaksud dengan ulama adalah orang-orang yang menguasai ilmu-ilmu agama, memiliki wawasan tentang fenomena alam dan sosial, berperilaku terpuji, menyeru kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar serta tidak takut kecuali kepada Allah swt.

3.2. Pengertian Sistem Pendidikan Islam

Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani "*sistema*" yang artinya: "Suatu keseluruhan yang tersusun dari banyak bagian (*whole compounded of several parts*)" (Amirin, 1986, p. 11). Di antara bagian-bagian itu terdapat hubungan yang berlangsung secara teratur. Definisi lain tentang sistem dikemukakan Sudjana (1997, p. 21) yang mengutip pendapat Johnson, dkk. sebagai berikut: "Suatu sistem adalah suatu kebulatan/keseluruhan yang kompleks atau terorganisir; suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan/keseluruhan yang kompleks."

Islam berarti bukan hanya sekedar pernyataan keyakinan, tidak pula hanya mewakili peningkatan kehidupan ruhaniah, maupun penghalusan dan pendidikan nilai-nilai luhur manusia. Melainkan keseluruhan yang harmonis yang juga mencakup sistem ekonomi yang adil, organisasi sosial yang seimbang, aturan kemasyarakatan, undang-undang pidana maupun internasional, wawasan filosofis mengenai kehidupan bersama dengan sistem pengajaran fisik, semuanya mengalir dari keyakinan mendasar yang sama dari Islam dan temperamen dan spiritualnya (Quthub, 2001, p. 2).

Pendidikan Islam didefinisikan sebagai berikut. "The term 'Islamic education' no longer means merely theological teaching or the teaching of the Qur'an, hadiths and fiqh" (Asyraf, 1985, p. 80). Demikian pula Zuhairini (1992, p. 13) mengatakan, "Pendidikan Islam adalah proses pewarisan dan pengembangan budaya manusia yang bersumber dan berpedomankan ajaran Islam sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an dan terjalar dalam sunah Rasul, dan bermula sejak Nabi Muhammad saw. menyampaikan (membudayakan) ajaran tersebut kepada (ke dalam) budaya umatnya.

Sedangkan Barnadib (1983, p. 135-136) mendefinisikan pendidikan Islam dengan "usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan sarana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya,

masyarakat dan negara sesuai dengan ajaran Islam”. Demikian pula Zakiah Daradjat (1996, p. 88) mendefinisikannya dengan “usaha bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan dapat memahami apa yang terkandung didalam Islam secara keseluruhan, menghayati makna dan maksud serta tujuannya dan pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan ajaran-ajaran agama Islam yang telah dianutnya sebagai pedoman hidup sehingga dapat menjadikan keselamatan di dunia dan di akhirat”.

Dari beberapa terminologi pendidikan Islam di atas dapat ditarik pengertian bahwa penekanan pendidikan Islam sebenarnya lebih pada pewarisan nilai-nilai Islam secara umum kepada generasi berikutnya. Sistem pendidikan Islam merupakan suatu kesatuan komponen yang terdiri dari unsur-unsur pendidikan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan sesuai dengan ajaran Islam.

3.3. Profesionalisasi Ulama dalam Sistem Pendidikan Islam Klasik

Peran ulama dalam pendidikan dapat diringkas sebagai berikut. Pertama, pewaris para nabi untuk pemelihara dan menjaga warisan para Nabi, yakni al-Qur'an dan sunah. Untuk dapat melaksanakan peran dan tugasnya ini, ulama harus menguasai berbagai khazanah pemikiran Islam, baik akidah, syariah, maupun akhlak.

Kedua, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran agar pewarisan khazanah Islam dapat terus terjaga dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, ulama harus menguasai konsep pendidikan dan memahami berbagai karakteristik masyarakat yang berbeda agar dapat menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan baik.

Allah swt berfirman dalam surat Fathir ayat 28:

وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

Dan demikian (pula) di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya, hanyalah para ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun” (Ahmad Hatta, 2009, p. 437).

Nabi Muhammad saw. menegaskan bahwa ulama adalah hamba Allah yang berakhlak Qur'ani yang menjadi “*waratsatul ambiya*”.

...وَأَنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ...

“Keutamaan orang alim dibandingkan orang bodoh ibarat bulan purnama dengan bintang-bintang pada malam hari. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para Nabi” (Abu Dawud, t.th., p. 317).

Sangat jelas sekali dari hadis dan ayat bahwa ulama memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan masyarakat. Ulama berperan sebagai pemegang tongkat estafet para nabi dan rasul dalam menyampaikan perintah Allah swt, bukan sebagai nabi atau rasul Allah. Karena ulama adalah pewaris nabi, maka ulama menjadi tumpuan masyarakat, baik dalam keteladanan, tempat bertanya, mengadu, meminta nasehat maupun memecahkan berbagai problem masyarakat.

Ulama memiliki peran penting di tengah masyarakat terutama dalam sebuah desa yang biasa menyebutnya kyai. Ulama memiliki wibawa, kharisma dan dihormati masyarakat karena keluhuran akhlaknya. Ulama dipandang sebagai benteng moralitas karena kesederhanaan dan kejujuran yang mereka lakukan (Daulay, 2001, p. 85; Syahroni, 2025).

Mansurnoor (1990, p. 111) menyatakan, “*The ulama's central position in villages connotes the emergence of a network of followers. In villages the makkaehs form the lowest religious functionaries. They informally mobilize their neighbors from time to time to homage to the higher ulama whether imams (mosque functionaries) or kyais (pondok ulama). The ulama have diverse resources for acquiring access to and information about development at supravillage levels.*”

“Ulama menempati posisi sebagai sentral desa, yakni pusat timbulnya jaringan yang berkelanjutan. Di desa, fungsi agama menjadi rendah. Mereka memberikan informasi dari waktu ke waktu di lingkungan mereka, yang kemudian memberikan penghormatan dengan mengangkat ulama menjadi imam dalam masjid atau kiai dalam pondok. Ulama merupakan orang yang hampir tingkat perkembangannya berada di atas masyarakat desa kebanyakan disebabkan ulama memiliki bermacam sumber dalam memperoleh akses dan informasi.”

Istilah lain yang sejajar dengan ulama adalah kyai, yaitu seorang muslim terpelajar pendiri dan pemimpin sebuah pesantren yang membaktikan hidupnya "karena Allah" serta menyebarkan dan mendalami ajaran-ajaran dan pandangan Islam melalui kegiatan pendidikan Islam (Eksan, 2000). Kata kyai menurut Dhofier (1994, p. 55), berasal dari bahasa Jawa dipakai untuk tiga jenis gelar yang berbeda:

- 1) Gelar kehormatan untuk benda-benda yang dianggap keramat, seperti: "Kyai Kereta Kencana" dipakai untuk sebutan kereta emas di keraton Yogyakarta.
- 2) Gelar kehormatan untuk orang tua pada umumnya.
- 3) Gelar kehormatan yang diberikan kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pimpinan pesantren dan mengajar kitab-kitab klasik kepada santrinya.

Salah satu lembaga pendidikan yang digunakan ulama dalam memberikan pengajaran kepada masyarakat adalah pesantren (Masroer, 2004, p. 40). Dalam dunia pesantren, sebutan untuk pengasuh atau guru berbeda-beda. Di Jawa, ulama yang pengasuh atau memimpin pesantren disebut kyai (Masroer, 2004, p. 40). Di Minangkabau, ulama yang memimpin sebuah pesantren (surau) disebut guru atau syekh (Natsir, 1961, p. 128). Sedangkan di Lombok disebut tuan guru (Syihabuddin, 1985, p. 18).

Pesantren secara historis tidak bisa dipisahkan dengan sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Sejak awal, pesantren merupakan saksi utama dan sarana penting bagi kegiatan Islamisasi tersebut. Karena perannya yang sangat strategis, maka pesantren harus dipertahankan (Sunardi, 2024). Apalagi pesantren telah dianggap sebagai lembaga pendidikan yang mengakar kuat dari budaya asli bangsa Indonesia (Asrorah, 1999, p. 184). Umat Islam sendiri telah menganggap pesantren sebagai model institusi pendidikan yang memiliki keunggulan, baik dari sisi transmisi dan internalisasi moralitas umat Islam maupun dari aspek tradisi keilmuan yang oleh Bruinessen dinilainya sebagai salah satu tradisi agung (*great tradition*) (Bruinessen, 1999, p. 17).

Dalam hal ini ulama tidak dianggap sebagai kelas sosial yang terpisah, melainkan menjadi bagian masyarakat, baik dari golongan bawah sampai tingkat atas. Kedudukan ulama ini, tidak didasarkan atas pangkat mereka dari sejumlah pejabat, namun lebih bersifat personal yakni dalam bentuk ikatan yang sangat kuat antara guru agama dengan murid pengikutnya. Misalnya seorang imam yang dianggap mempunyai otoritas kesucian yang tinggi, maka secara aklamasi mendapat pengakuan dari masyarakat awam atau sejumlah ulama lainnya, selanjutnya dikukuhkan oleh pemerintah. Hal ini mengikat masyarakat untuk patuh kepada para ulama tersebut, di mana ikatan tersebut bukanlah sebuah struktur jabatan dalam institusi melainkan *network* yang berupa ikatan emosional di bawah komitmen umum, untuk menjunjung tinggi keluarga, komunitas keagamaan, dan umat sebagai ekspresi yang esensial dari sebuah tata sosial Islam.

3.4. Profesionalisasi Ulama pada Masa Dinasti Abbasiyah

Pada masa Islam klasik, ulama diakui kapasitas keagamaannya dalam bentuk pengakuan resmi oleh penguasa sebagai pengurus masjid, guru/mudarris, mufti dan hakim, disamping memiliki hak-hak khusus dari penguasa untuk mengajar di masjid-masjid, sekolah-sekolah dasar (maktab) madrasah-madrasah sekaligus bertanggung jawab terhadap kualitas dan mutu pendidikan yang mereka jalani di masyarakat. Ulama juga menjadi hakim dalam menetapkan atau memutuskan suatu perkara dalam pengadilan yang kemudian jabat ini dikenal dengan istilah qadhi' (Lapidus, 2000, p. 270).

Makdisi (1981, p. 153) menjelaskan bahwa ada enam tipe guru dalam pendidikan Islam diantaranya; muallim, muaddib, mudarris, syaikh, ustadz, imam, belum lagi termasuk guru-guru pribadi dan para muayyid (asisten guru-guru senior). Muallim biasanya untuk julukan guru-guru sekolah dasar, muaddib arti harfiahnya orang yang beradab atau guru adab yakni guru-guru sekolah dasar menengah, mudarris adalah julukan profesional untuk seorang mu'id (asisten professor) yang bertugas membantu mahasiswa menjelaskan hal-hal yang sulit mengenai kuliah yang diberikan profesornya. Syaikh adalah julukan khusus yang menggambarkan keunggulan akademis teologis seperti ilmu al-Qur'an, hadis, tata bahasa, sastra dan semua bidang ilmu asing. Seseorang memperoleh gelar syaikh ini biasanya diangkat di suatu masjid dan untuk jabatan seumur hidup. Sedangkan imam digunakan sebagai julukan bagi seorang guru agama tertinggi. Pada perkembangan

selanjutnya, ulama memiliki memiliki hubungan dekat dengan keluarga-keluarga pedangang, birokrat dan pejabat. Pengikut-pengikut mereka bisanya terdapat di beberapa tempat seperti di masjid-masjid dan madrasah yang terorganisir.

Peningkatan profesionalisme ulama sudah dilakukan sejak masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah. Pemerintah menempatkan para ulama di Kuttab (Hitti, 2013), masjid (Sarkin, 1411, p. 29-32), dan madrasah (Hitti, 2013) untuk melaksanakan pendidikan dan pembelajaran kepada peserta didiknya. Melalui lembaga-lembaga pendidikan ini pula dicetak calon-calon ulama pada masa berikutnya. Ulama-ulama yang mengajar di Madrasah Nizamiyah memiliki kredibilitas intelektual yang tinggi. Mereka biasanya diseleksi dan harus mendapatkan ijin dari khalifah (Engku, et al., 2014, p. 27).

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw:

إِذَا وَصِدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

“Apabila suatu urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya” (Al-Bukhari, 2001, p. 21).

Para ulama yang mengajar di lembaga ini mendapatkan honorarium dari pemerintah (Stanton, 1994, p. 39). Pada masa Rasulullah saw., menerima upah mengajarkan al-Qur’an diperbolehkan asalkan bukan menjadi motivasi utama. Hal ini didasarkan riwayat dari Abu Ubadah ibn al-Shâmit yang mengajarkan membaca dan menulis al-Qur’an kepada ahl al-suffah dan mendapatkan sebuah busur sebagai upahnya. Kemudian Abu Ubadah menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah saw., maka beliau bersabda:

إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَأَقْبِلْهَا

“Kalau itu membahagiakan dirimu dan kamu jadikan dengan busur itu kekuatan untuk menghindar dari api neraka, terimalah” (Al-Bukhari, 2001, p. 265).

Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa hampir semua ulama, baik mudarris maupun syaikh, pada masa Dinasti Abbasiyah tergolong dalam masyarakat yang tingkat penghasilannya pada level menengah ke atas, karena secara umum para ulama menerima imbalan lebih dari kegiatan akademis yang dilakukannya. Seorang ilmuwan juga bisa menjabat beberapa posisi di berbagai lembaga sehingga dapat melipatgandakan penghasilannya. Bahkan beberapa dari mereka jauh lebih mapan. Pemimpin sebuah masjid, akademi atau madrasah menerima bayaran antara 15 sampai dengan 60 dirham per bulan dan jabatan-jabatan yang lebih rendah dalam lembaga ini menerima gaji lebih kecil. Namun sedikit bukti yang menunjukkan bahwa para ulama menjalankan melakukan aktivitas akademisnya dengan tujuan ekonomi (Shalaby, 1954).

Mereka yang mengajarkan fiqh dan ilmu-ilmu asing diperbolehkan memungut uang dari muridnya. Biaya ini biasanya ditentukan oleh guru dan murid dan dibayar pada awal masa belajar, yaitu sebesar satu dirham per hari. Beberapa ilmuwan menjadi lebih kaya dari penghasilannya sebagai pendidik. Bahkan ada yang mencapai penghasilan sampai 100 dirham per bulan. Namun kasus ini sangat jarang, karena uang bukan pertimbangan utama bagi mereka yang mengabdikan dirinya pada ilmu pengetahuan. Penjelasan rasional atas usaha keras para ilmuwan sepanjang masa klasik-Islam adalah penghormatan kepada para ilmuwan, disamping gaji yang diberikan oleh pemerintah pada masa itu (Stanton, 1994, p. 41).

Menurut Lapidus (2000, p. 262), dana yang diterima masjid dan akademi yang diasuh para ulama berbeda-beda sesuai dengan sumber-sumber yang tersedia. Diantaranya juga berupa sumbangan berupa harta wakaf. Hasil dari wakaf ini digunakan untuk membiayai keperluan pengajaran dan untuk memberikan tunjangan kepada para pengajar. Penggunaan dana wakaf ini mengakibatkan perbedaan yang sangat mendasar antara madrasah dan masjid, di mana masjid dianggap milik umat secara keseluruhan. Adapun madrasah yang berasal dari wakaf dianggap bersifat personal sehingga masih dimungkinkan kontrol dan intervensi dari pemberi wakaf. Di lain pihak, dengan adanya dana wakaf yang memadai, para mudarais (professor) dan syaikh dapat digaji secara professional atas tugas pengajaran yang dilakukan. Di samping itu, pemerintah juga memberikan dana pensiun kepada ulama sebagai bentuk penghormatan karena telah berjasa dalam dunia pendidikan. Sepanjang sejarah tercatat bahwa penghormatan ini diberikan kepada mufti/professor atau masyarakat terpelajar lainnya dan juga para mahasiswa.

Qadhi Abu Yusuf, pernah menerima sejumlah uang dari Khalifah Harun al-Rasyid setelah pensiun. Disamping itu, Abu Yusuf juga menerima pensiun bulanan yang setara dengan gaji ahli hukum/professor. Demikian pula al-Zajjaj sebagai ulama yang sangat dihormati oleh Khalifah al-Mu'tadid (892-902 M) mendapat tiga macam pensiun, yaitu pensiun sebagai sahabat baik, pensiun sebagai mufti/profesor, dan pensiun sebagai ulama. Total pensiun yang didapat kurang lebih 3000 dinar. Sementara professor yang mengajar di Madrasah Nizamiyyah pada abad V-XI mendapat gaji tambahan sebesar 10 dinar per bulan dan tidak termasuk dalam anggaran pengeluaran harta wakaf. Pengeluaran 10 dinar untuk gaji itu merupakan hasil keuntungan dari pengelolaan lembaga Madrasah Nizamiyyah tersebut (Makdisi, 1981, p. 163).

Demikian sekilas tentang sepak terjang ulama sebagai sebuah profesi pada masa Islam klasik yang sangat menarik untuk dikaji. Ulama pada masa sekarang masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Ulama lebih banyak dieksploitasi untuk kepentingan politik, daripada memposisikan mereka sebagai seorang ilmuwan yang memiliki peran strategis dalam tatanan kehidupan sosial atau pun sebagai mitra dalam menjalankan pemerintahan yang lebih berkeadilan.

Profesionalisasi ulama dalam konteks Islam klasik dapat dipahami sebagai proses multidimensional yang ditandai oleh beberapa indikator yang saling berkaitan. Indikator yang paling fundamental adalah legitimasi keilmuan, yakni penguasaan mendalam terhadap ilmu-ilmu agama yang diakui oleh komunitas ulama melalui reputasi keilmuan, sanad, dan otoritas ilmiah. Legitimasi ini kemudian diperkuat melalui sertifikasi atau ijazah keilmuan, yang dalam tradisi Islam klasik tidak berbentuk sertifikat administratif modern, melainkan izin mengajar dan transmisi sanad keilmuan dari guru kepada murid. Profesionalisasi juga tercermin dalam adanya sistem rekrutmen dan penempatan ulama pada posisi-posisi publik seperti mudarris, mufti, qadhi, atau imam yang didasarkan pada kompetensi keilmuan, bukan penunjukan arbitrer. Selain itu, penggajian dan jaminan sosial yang diberikan melalui negara atau lembaga wakaf menjadi indikator penting keberlanjutan profesi ulama, selama tidak menggeser orientasi ilahiyah dan otonomi moral mereka. Selanjutnya, profesionalisasi ulama ditandai oleh relasi institusional dengan negara yang bersifat pengakuan dan kemitraan kritis, di mana negara memberikan legitimasi dan dukungan struktural tanpa menjadikan ulama sebagai alat kepentingan politik. Keseluruhan indikator ini menunjukkan bahwa profesionalisasi ulama bukan sekadar formalitas administratif, melainkan proses sistemik yang mengintegrasikan keilmuan, etika, institusi pendidikan, dan struktur sosial-politik.

4. KESIMPULAN

Sebagai sebuah profesi, ulama tidaklah semata-mata mendasarkan semua aktivitas yang dilakukannya dengan berorientasi pada materi. Tapi, mereka melakukannya karena kesadaran ilahiyah yang senantiasa khasyiah kepada Allah swt. Profesionalisasi ulama dalam Islam klasik bukanlah proses administratif semata, melainkan sistem yang mengintegrasikan keilmuan, pendidikan, etika, dan struktur sosial-politik, yang relevan dijadikan rujukan kritis dalam memahami dan menata kembali peran ulama dalam konteks pendidikan dan kehidupan sosial keislaman kontemporer. Pada masa Islam klasik, mereka adalah kelompok yang memperoleh penghargaan tinggi dari penguasa dan masyarakat karena keilmuan dan dedikasinya, baik dalam bidang pendidikan, politik, hukum, ekonomi, sosial maupun budaya. Pemerintah memberikan perhatian yang tinggi kepada mereka, sehingga hampir seluruh kebutuhan hidupnya dijamin.

Kajian ini berimplikasi teoretis bagi studi pendidikan Islam dengan menegaskan bahwa pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai transmisi nilai keagamaan, tetapi juga sebagai sistem pembentukan profesi ulama yang memiliki legitimasi keilmuan, etika, dan tanggung jawab sosial. Secara kebijakan, temuan ini relevan sebagai dasar pengembangan pendidikan dan pembinaan ulama melalui pengakuan formal, rekrutmen berbasis kompetensi, serta jaminan kesejahteraan yang menjaga otonomi moral ulama. Selain itu, penelitian ini membuka peluang riset lanjutan, baik melalui kajian komparatif historis maupun penelitian empiris tentang profesionalisasi ulama dalam konteks pendidikan Islam kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhâri. (2001). *Shahîh al-Bukhâri*. Beirut: Dâr Thuq al-Najâh.
- Al-Marâghi, Ahmad ibn Mushthafâ. (1946). *Tafsîr al-Marâghi*. Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Musthafâ al-Bâbi al-Halabi wa Aulâduh.
- Amirin, Tatang. (1986). *Pengantar Sistem*. Jakarta: Rajawali Press.
- Asrorah, Hanun. (1999). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Asyraf, Syed Ali. (1985). *New Horizons in Muslim Education*. Cambridge: The Islamic Academy.
- Azra, Azyumardi. (1999). *Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta, dan Tantangan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Barnadib, Imam. (1983). "Sistem Pendidikan Nasional Menurut Konsep Islam" dalam *Islam dan Pendidikan Nasional*. Jakarta: Lembaga Penelitian IAIN.
- Bruinessen, Martin van. (1999). *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Bull, Ronald Allan Lukens. (1997). *A Peaceful Jihad: Javanese Education and Religion Identity Constraction*. Michigan: Arizona State University.
- Daradjat, Zakiah. (1996). *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Daulay, Haidar Putra. (2004). *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Daulay, Hamdan. (2001). *Dakwah di Tengah Persoalan Budaya dan Politik*. Yogyakarta: LESFI.
- Dawud, Abu. (t.th). *Sunan Abi Dawud*. Juz III. Beirut: Maktabah al-'Ashriyah.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Dhofier, Zamachsyari. (1994). *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*, Jakarta: LP3ES.
- Echols, John M. dan Hasan Shadily. (2012). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Eksan, Moch. (2000). *Kyai Kelana: Biografi Kiai Muchith Muzadi*. Jogjakarta: PT Elks Penlangi Aksara.
- Engku, Iskandar, *et.al.* (2014). *Sejarah Pendidikan Islami*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hatta, Ahmad. (2009). *Tafsir Qur'an Per Kata; Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul & Terjemah*. Jakarta: Maghfirah Pustaka.
- Hitti, Philip K. (2013). *History of Arabs*. Terj. Cecep Lukan Yasin. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Hoyle, Eric. (1969). *The Role of Teacher*. London: Routhledge & Kegan Paul.
- Kunandar. (2007). *Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Persiapan Mengikuti Sertifikasi Guru*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lapidus, Ira M. (2000). *A History of Islamic Societies*. Terj. Gufron A Mas'adi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Makdisi, George. (1981). *The Rice of Colleges, Institution of Learning in Islam and the West*. Endinburg: Endinburgh University Press.
- Mansurnoor, Iik Arifin. (1990). *Islam in an Indonesian World: Ulama of Madura*. Yogyakarta: UGM Press.
- Masroer Ch. Jb. (2004). *The Histori of Java*. Yogyakarta: Ar-Ruzz.
- Munawwir, Ahmad Warson. (1984). *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.

-
- Muqit, A. (2018). Profesionalisme Kiai dalam Pengelolaan Pondok Pesantren dalam Konteks Kemodernan. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 2(2), 139-158.
- Natsir, M. (1961). *Capita Selecta*. Bandung: Sumup.
- Nizar, Samsul. (2007). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Qutb, Sayyid. (1990). *Fi Zhilâl al-Qur'an*. Beirut: Dâr al-Syurûq.
- Quthub, Muhammad. (2001). *Islam Agama Pembebas*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Sarkin, Fuad. (1411). *Tarikh al-Turats al-'Arabi*. Riyadh: Idarah al-Thaqafah.
- Shalaby, Ahmad. (1954). *History of Muslim Education*. Beirut: Dâr al-Kasyaf.
- Shihab, M. Quraish. (2011). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Volume 11. Jakarta: Lentera Hati.
- Siregar, M. K. (2018). Pondok Pesantren Antara Misi Melahirkan Ulama Dan Tarikan Modernisasi. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 3(2), 16-27.
- Stanton, Charles Michael. (1994). *Pendidikan Tinggi dalam Islam*. Terj. H. Afandi dan Hasan Asari. Jakarta: Logos Publishing House.
- Sudjana, Anas. (1997). *Pengantar Administrasi Pendidikan Sebagai suatu Sistem*. Bandung: Rosda Karya.
- Sunardi, S. (2019). Pendidikan Era Global “Globalisasi Pendidikan atau Pendidikan Islam Berwawasan Global”. *At-Tadbir*, 3(1), 370693.
- Sunardi, M. P. (2024). *Manajemen Pendidikan Islam: Teori Pengantar*. Zahir Publishing.
- Suryabrata, Sumadi. (1999). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali.
- Syahroni, M. I., & Sunardi, S. (2025). Islamic education curriculum model based on character and spiritual intelligence for Generation Z. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 14(03), 883-898.
- Syihabuddin, T.A. (1985). *Awal Islam dan Pesantren di NTB*. Pesantren.
- Szyliowics, Joseph S. (2001). “Education and Modernization in Middle East”, dalam Ahmad Jainuri (ed.), Surabaya: Al-Ikhlas.
- Zuhairini. (1992). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.